

Lampiran Surat No : 374/EQ.S/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA
KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT CIPTA MANDIRI FURNITURE, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : PT CIPTA MANDIRI FURNITURE
Nomor IUI : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011
Tanggal 15 Juli 2011
Kapasitas Produksi : 1.500 M³/Tahun
Bidang Usaha : Industri Lanjutan
Alamat : Jln. Kalipucang Km. 5 RT.15/RW. 02 Desa Teluk Wetan,
Kec. Welahan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan : 18 – 19 Juni 2015
Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA PT CIPTA MANDIRI FURNITURE DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 056.1/EQC-
VLK/VII/2014 MENJADI NO. 056.2/EQC-VLK/VII/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 14 Juli 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 038/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT CIPTA MANDIRI FURNITURE
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 465/1/IUI/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 15 JULI 2011
KAPASITAS 1.500 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Cipta Mandiri Furniture** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 057/EQI-F090 tanggal 6 Juli 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 056/EQI-F037 tanggal 6 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 038.2/EQI-F039 tanggal 10 Juli 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 071.2 tanggal 10 Juli 2015 menunjukkan **PT Cipta Mandiri Furniture** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Cipta Mandiri Furniture** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 010/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : *Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems)*;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 064/EQI-F065/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT CIPTA MANDIRI FURNITURE DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 465/1/IUI/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 15 JULI 2011 KAPASITAS 1.500 M³/TAHUN

- PERTAMA** : PT Cipta Mandiri Furniture (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 056.1/EQC-VLK/VII/2014 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 056.1/EQC-VLK/VII/2014 menjadi Nomor 056.2/EQC-VLK/VII/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Juli 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Cipta Mandiri Furniture, di Jepara;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 056.2/EQC-VLK/VII/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT CIPTA MANDIRI FURNITURE

SK IUI	: No. 465/1/IU/VPMA/INDUSTRI/2011
TANGGAL	: 15 Juli 2011
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Furniture dari Kayu (Lemari dan Tempat Tidur)
LUAS/KAPASITAS	: 1.500 M ² /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jl. Kalipucang Km. 5 RT 15/RW 02 Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welshan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0291) 4256110; Fax : (0291) 4256080

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



BERAKHU SAMPAI DENGAN TANGGAL 26 JULI 2016

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 27 JULI 2013

TANGGAL REVISI : 10 JULI 2015

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/VI-BPPHH/2014, P.43/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	: 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) 2. Juni Adi Wiguna S.Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2.
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	: PT Cipta Mandiri Furniture
	b. Nomor & Tanggal SK	: Izin Usaha No : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 15 Juli 2011
	c. Kapasitas	: 1.500 M ³ /Tahun
	d. Alamat kantor	: Jalan Kalipucang – Teluk Wetan Km.5, Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	e. Nomor telepon	:
	Nomor Fax	:
	E-mail	:
	f. Pengurus Direktur	: Tuan Yang Changseok

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 18 Juni 2015, di ruang rapat PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Cipta Mandiri Furniture. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Tanggal 18 – 19 Juni 2015</p> <p>Ruang rapat PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara</p> <p>Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 19 Juni 2015, di ruang rapat PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Cipta Mandiri Furniture, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 10 Juli 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen akta pendirian perusahaan, PT Cipta Mandiri Furniture memiliki akta pendirian No. 22 tanggal 20 Desember 2010 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor : AHU-01381.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 11 Januari 2011. Nama, tempat serta ruang lingkup yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta. Akte yang dimiliki Auditee sejak verifikasi awal tidak ada perubahan baik ruang lingkup maupun kepemilikannya.
<p>Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	-	Auditee adalah perusahaan berstatus PMA dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri), izin HO yang dimiliki Auditee dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2011 sampai tanggal 20 Maret 2016.
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap dokumen TDP, Auditee telah memiliki TDP dengan Nomor : 112614600186 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2011. Masa berlaku TDP sampai dengan tanggal 20 Maret 2016, dengan demikian dokumen TDP masih berlaku dan tidak mengalami perubahan sejak penilikan pertama baik alamat perusahaan maupun kegiatan usaha pokok serta pengurus ataupun penanggung jawab.
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP Nomor : 02.773.225.4-516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : No.PEM-03653/WPJ.10/KP.1303/2010 serta Surat Pengukuhan Pengusaha

		Kena Pajak (PKP) No : PEM-01839/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 26 Juli 2011. Data yang tercantum pada SKT maupun PKP sesuai dengan NPWP, dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan Nomor : 660.1/161 tanggal 18 April 2011. Laporan semesteran upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester II Tahun 2014 telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Juni 2015.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee tidak mengalami perubahan sejak penilikan pertama yaitu berupa izin usaha yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan kapasitas yang diizinkan sebesar 1.500 M ³ /Tahun Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil produksi, menunjukkan adanya kesesuaian dengan bidang usahanya, dimana jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin industri yang diiberikan dan telah sesuai dengan produk yang diizinkan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor : 02.ET-01.14.2114 tanggal 12 Februari 2014. Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 10 Februari 2019. Dengan demikian pada penilikan kedua ini, dokumen ETPIK yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan dan informasi yang ada didalamnya telah sesuai dengan dokumen lain yang terkait. Realisasi ekspornya sesuai dengan kelompok industri atau produk yang terdapat pada dokumen ETPIK yaitu mebel dari kayu.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan /pengenalan sebagai importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.1. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Selama periode Juni 2014 sampai Mei 2015, Auditee telah melakukan pembelian berbagai jenis produk furniture kepada 20 pengrajin, dilengkapi dengan Nota penerimaan barang yang merupakan bukti dokumen jual beli. Nota penerimaan barang yang dikeluarkan oleh Auditee yang berisi informasi No, Code, nama barang, jumlah pcs, harga satuan dan jumlah harga, serta kolom tanda tangan pengirim dan penerima. Nota penerimaan barang berjumlah rangkap dua, untuk arsip Auditee dan untuk supplier.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu	MEMENUHI	Bukti serah terima kayu dari supplier kepada Auditee adalah Nota pengiriman barang dan telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi

selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Kesesuaian Pemasok (DKP) dan dilampiri dengan bukti pembelian kayu berupa dokumen SKAU.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pemasok bahan baku yang menyuplai Auditee serta hasil penelusuran ke pemasok, seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee berasal dari hutan hak dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa dokumen SKAU.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	MEMENUHI	Bahan baku yang diterima Auditee berupa furniture setengah jadi disuplai dari pemasok yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Namun pengiriman bahan baku mulai bulan Januari 2015, telah dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) pada setiap pengiriman barang. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee adalah industri lanjutan dan tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2		
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen <i>Packing List</i> (P/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier d. Invoice	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi Impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier f. Rekomendasi Impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku serta hasil produksi Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang memakai catatan pada kertas sederhana (kertas pembungkus) tetapi dapat menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Laporan produksi Auditee selama setahun terakhir adalah sebesar 11.246 pcs dengan volume 943,82 M3, dan telah sesuai dengan laporan penerimaan pada LMHHOK barang packing pada periode yang sama. Nilai rendemen pada hasil produksi dianggap

		100% karena tahapan proses produksi yang selama ini dilakukan Auditee adalah kegiatan finishing untuk bahan baku barang setengah jadi seperti: amplas, sanding dan top coating dan tidak mengalami perubahan bentuk.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor, dan tidak menjual secara lokal atau domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan dokumen ekspor periode Juni 2014 – Mei 2015, terdapat kesesuaian baik jenis kayu maupun jenis

		<p>produk maupun volume produk yang diekspor dengan produk yang diproduksi berupa kursi, nakas, meja, rak dan console. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p>
<p>Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan 48 (empat puluh delapan) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk dengan negara tujuan Korea dan Malaysia. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).</p>
<p>Verifier c. Packing List (P/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan data realisasi ekspor selama satu tahun terakhir, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor wooden Furniture selama periode Juni 2014 – Mei 2015 sebanyak 48 (empat puluh delapan) set. Dari hasil verifikasi dokumen Packing List tersebut diketahui bahwa terdapat kesesuaian informasi antara data yang tercantum pada Packing List dengan dokumen PEB serta dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).</p>
<p>Verifier d. Invoice</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 (satu tahun) sebanyak 48 (empat puluh delapan) set dengan nilai ekspor sebesar USD 752.097,00 dan Rp. 63.392.250,00, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh Direktur.</p>
<p>Verifier e. Bill of Lading (B/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk wooden furniture selama periode bulan Juni 2014 – Mei 2015 sebanyak 48 (empat puluh delapan) set.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List).</p>
<p>Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee telah menggunakan dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor mulai bulan Januari 2015. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dengan authority registration number LVLK-006-IDN. Informasi dalam dokumen V-Legal telah</p>

		sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB dan Invoice). Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/ 2015 khususnya Lampiran 7 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal. Pelaksanaan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi atau gudang Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk Wooden Furniture dengan pos tarif/HS 9403.60.9000 dan 9401.69.0090 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk meubel yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Mahoni. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya. Jenis kayu Mahoni tersebut tidak termasuk didalamnya juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III, sehingga tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan tanda V – Legal, pada penilikan kedua ini Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada produk mebel hasil produksi Auditee yang dibubuhkan pada kemasan atau box. Ukuran dan bentuk tanda V - Legal telah sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 pada Lampiran 6 mengenai Penggunaan Tanda V-Legal.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1		

Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki pedoman atau prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Pengangkatan No. 008/CMF/1/2013 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 21 Januari 2013.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan seperti Alat Pemadam Api Rigan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) serta jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman kecelakaan kerja berupa daftar kejadian kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan kerja dalam periode bulan Juni 2014 – Mei 2015 tersebut memperlihatkan terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau cukup berat, yaitu 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja, dan seluruh karyawan yang mengalami kejadian kecelakaan kerja telah ditangani dengancara dirujuk ke rumah sakit/puskesmas dan telah sembuh dan bekerja kembali seperti biasa.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi Auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh pegawai diperbolehkan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan, dan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara dengan nomor surat : 079/CMF/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar staf dan tenaga kerja Auditee periode sampai dengan bulan Mei 2015, tercatat sebanyak 95 orang tenaga kerja tetap yang terdiri dari 20 orang karyawan laki-laki dan 75 karyawan perempuan dan seluruhnya tidak ada karyawan yang usianya di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 22 tahun.